



PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan motivasi bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu diberikan fasilitas dan kesejahteraan dalam bentuk penyediaan makan dan minum sehingga dalam melaksanakan tugas dapat fokus dan dalam aspek waktu akan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Makan dan Minum Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom .
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Struktural adalah Aparatur Sipil Negara yang menduduki suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Pejabat yang berwenang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/B adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan sesuatu atau beberapa program selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kerinci.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran

BAB II

PEMBERIAN MAKAN DAN MINUM

Pasal 2

- (1) ASN dan tenaga honorer dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi disediakan makan dan minum.
- (2) ASN dan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN dan tenaga honorer berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Makan dan minum diberikan 4 (empat) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, kecuali pada hari libur dan bulan Ramadhan.

BAB III

MEKANISME PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM Pasal 3

- (1) Anggaran makan dan minum dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD pada belanja langsung, kegiatan makan minum pegawai pada rekening makan minum harian pegawai.
- (2) Harga satuan makan dan minum berpedoman pada Keputusan Bupati tentang harga standarisasi barang dan jasa.

Pasal 4

- (1) Makan dan minum diberikan kepada ASN dan tenaga honorer yang hadir pada hari berkenaan dengan dibuktikan dengan absensi kehadiran pagi.
- (2) Jadwal makan minum adalah antara jam 12.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib.
- (3) Makan dan minum tidak dapat diganti/ditukar dengan uang.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD dan atau UPTD/UPTB bertanggungjawab atas bukti pertanggungjawaban penyediaan makan dan minum.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan belanja makan dan minum adalah :
 - a. Dokumen/bukti pengadaan barang dan jasa (dalam bentuk kuitansi/faktur maupun kontrak);
 - b. Absen kehadiran pegawai; dan
 - c. Dokumen pembayaran pajak.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Peraturan Bupati tentang Prosedur, Tata Cara Permintaan dan Pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAN DITELITI OLEH	
KASUBAG	T2
KASUBAG	✓
SEK. DAERAH	Ud
SEK. DAERAH	h
SEK. DAERAH	h
SEK. DAERAH	h
SEK. DAERAH	h

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 JANUARI 2017

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI


AFRIZAL. HS.



BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2017 NOMOR